



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT adalah kajian akademis terpadu mengenai pembangunan menara dan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan tata ruang daerah.
5. Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) adalah perencanaan lokasi pembangunan menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
6. Kawasan cagar budaya warisan dunia, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan SP-1 merupakan kawasan pelestarian utama peninggalan situs.
7. Telekomunikasi adalah setiap pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang melakukan dan/atau menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang secara bersama-sama digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah menara telekomunikasi yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan atau akan dibangun serta telah memiliki ijin dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan nantinya wajib digunakan oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

12. Menara Telekomunikasi Baru adalah menara telekomunikasi yang berdiri atau dalam proses pembangunan dan/atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesudah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan nantinya wajib digunakan oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang dilihat dari bentuk dan visualisasinya menyesuaikan/disamarkan dengan lingkungan sekitar atau berbentuk struktur bangunan lainnya (dapat berupa menara air, ornament/tugu kota, pohon, menara masjid) sehingga tidak dikenali sebagai menara telekomunikasi.
14. Zona Putih adalah zona yang dilarang bagi pembangunan menara telekomunikasi.
15. Zona Estetika adalah zona yang memiliki prioritas terhadap nilai estetika dan perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembangunan menara.
16. Grid Khusus adalah luasan yang dibentuk oleh beberapa titik yang dihubungkan yang dialokasikan untuk mendirikan menara telekomunikasi dan menara khusus dalam rangka mendukung jaringan mikrosel.
17. Zona Merah adalah zona terbatas untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru yang dibentuk di sekitar Menara Telekomunikasi eksisting yang didaftar sebagai Menara Telekomunikasi Bersama.
18. Zona Menara Baru adalah zona diutamakan mendirikan menara telekomunikasi baru, tetapi tetap mengacu pada aturan zona dan tata ruang lain yang berlaku.
19. Kontrol pandang area hijau adalah pengaturan pembatasan kegiatan pembangunan di dataran tertentu terhadap arah pandang ke Candi Borobudur.

BAB II RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara di daerah wajib mengacu RIMT.
- (2) RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisasi gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. menyelaraskan dengan RTRW;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - l. mengantisipasi menara *illegal* sehingga menjamin legalitas setiap menara;
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - o. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;

- p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
- q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
- r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pasal 3

- (1) RIMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam bentuk Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) yang disusun berdasarkan pada kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) zona, yaitu:
 - a. Zona Putih;
 - b. Zona Estetika;
 - c. Zona Merah; dan
 - d. Zona Menara Baru.

BAB III ZONA PUTIH

Pasal 4

- (1) Zona Putih dibentuk di sekitar kawasan jalan tertentu, cagar budaya dan area lain dengan maksud untuk melindungi aspek estetika area tersebut.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan layanan komunikasi di Zona Putih dibangun sistem jaringan Mikrosel.
- (3) Sebaran lokasi Zona Putih dan struktur sistem jaringan mikrosel tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ZONA ESTETIKA

Pasal 5

- (1) Zona Estetika terdiri atas:
 - a. Kawasan SP-1;
 - b. Kontrol pandang area hijau;
 - c. zona beautifikasi; dan
 - d. kawasan perkotaan, taman serta lainnya yang memiliki faktor estetika tinggi.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan layanan komunikasi di Zona Estetika dibangun sistem jaringan Mikrosel.
- (3) Jika sistem jaringan Mikrosel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi cakupan layanan komunikasi di Zona Estetika, dapat didirikan Menara Telekomunikasi Kamufase.
- (4) Pendirian Menara Telekomunikasi Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam Grid Khusus.
- (5) Sebaran lokasi zona estetika dan grid khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ZONA MERAH

Pasal 6

Zona Merah terdiri atas:

- a. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 0.75 km (nol koma tujuh lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah titik Menara Telekomunikasi Eksisting yang memiliki ketinggian kurang dari 45 m (empat puluh lima meter) dan tidak berada di dalam Zona Putih maupun Zona Estetika;
- b. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 1,25 km (satu koma dua lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah titik Menara Telekomunikasi Eksisting yang memiliki ketinggian antara 45 m (empat puluh lima meter) hingga 65 m (enam puluh lima meter) dan tidak berada di dalam Zona Putih maupun Zona Estetika; dan
- c. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 2,0 km (dua koma nol kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik Menara Telekomunikasi Eksisting yang memiliki ketinggian diatas 65 m (enam puluh lima meter) dan tidak berada di dalam Zona Putih maupun Zona Estetika.

Pasal 7

Pendirian menara telekomunikasi baru di zona merah diatur sebagai berikut:

- a. pendirian menara telekomunikasi baru I dilakukan jika Menara Telekomunikasi Eksisting telah digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. pendirian menara telekomunikasi baru II dilakukan setelah menara telekomunikasi baru I ditempati oleh paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. pendirian menara telekomunikasi baru III dilakukan setelah masing-masing menara telekomunikasi baru I dan II ditempati oleh paling sedikit oleh 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 8

Sebaran lokasi zona merah dan menara eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI ZONA MENARA BARU

Pasal 9

- (1) Zona menara baru merupakan zona untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara komunikasi baru.
- (2) Zona Menara Baru dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki data detail koordinat, luasan dan berbentuk lingkaran yang memiliki radius tertentu atau berbentuk polygonal;
 - b. zona menara baru yang berbentuk lingkaran ditandai dan memiliki titik koordinat di titik tengah dengan radius tertentu sehingga memiliki luasan yang digunakan sebagai tempat-tempat pembangunan menara baru; dan
 - c. zona menara baru yang berbentuk poligonal adalah grid yang ditandai dan memiliki beberapa titik koordinat yang jika dihubungkan secara berurutan akan membentuk bangun yang memiliki luasan tertentu.

- (3) Sebaran lokasi zona menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pendirian menara telekomunikasi di Zona Menara Baru diatur sebagai berikut:

- a. Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama baru kedua dilakukan setelah menara telekomunikasi bersama pertama ditempati oleh paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama baru ketiga dilakukan setelah Menara Telekomunikasi Bersama pertama dan kedua ditempati masing-masing oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.

BAB VII

MENARA TELEKOMUNIKASI JARINGAN RADIO DAN MENARA TELEKOMUNIKASI PENYIARAN BARU

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi jaringan radio dan Menara Telekomunikasi penyiaran baru diatur sebagai berikut:

- a. tidak wajib dibangun dalam zona menara baru;
- b. tidak wajib digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama; dan
- c. harus memenuhi ketentuan kawasan khusus dalam hal dibangun di kawasan khusus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I


NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA LOKASI MENARA
TELEKOMUNIKASI

SEBARAN LOKASI ZONA PUTIH DAN
STRUKTUR SISTEM JARINGAN MIKROSEL

- I. Sebaran Lokasi Zona Putih
A. Peta sebaran lokasi zona putih



B. Daftar desa-desa yang termasuk dalam sebaran lokasi zona putih


NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Borobudur	Desa Borobudur	Kawasan SP 1, Situs Wisata, Protective View, Desa Wisata
		Desa Wanurejo	SP 1, Situs Wisata, Protective View, Desa Wisata
		Sebagian Desa Ngargogondo	Desa Wisata, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran
		Sebagian Desa Tuksongo	Desa Wisata, Protective View, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran
		Sebagian Desa Majaksingi	Desa Wisata, Protective View, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran, Situs Wisata
		Sebagian Desa Tanjungsari	Desa Wisata, Protective View, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran
		Sebagian Desa Karanganyar	Desa Wisata, Protective View, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran
		Sebagian Desa Giritengah	Desa Wisata, Potensi Pengembangan Hotel dan Restoran
		Sebagian Desa Karangrejo	Protective View, Desa Wisata
		Sebagian Desa Candirejo	Situs Wisata, Desa Wisata
		Sebagian Desa Sambeng	Situs Wisata
		Sebagian Desa Giripurno	Situs Wisata
2.	Mungkid	Sebagian Kelurahan Mendut	Kawasan SP 1, Situs Wisata, KPBD Hijau
		Sebagian Desa Progosari	Situs Wisata
		Sebagian Kelurahan Sawitan	Zona Beautifikasi, KPBD Hijau, Potensi Pengembangan Sumber Daya Ikan Air Tawar
		Sebagian Desa Rambeanak	Potensi Pengembangan Restoran
		Sebagian Desa Ngrajek	Kawasan SP 1, Potensi Pengembangan Restoran, Situs Wisata
		Sebagian Desa Pabelan	Kawasan SP 1, Situs Wisata, Potensi Pengembangan B
		Sebagian Desa Paremono	Kawasan SP 1, Situs Wisata
		Sebagian Desa Bojong	Situs Wisata
		Sebagian Desa Mungkid	Situs Wisata
3.	Muntilan	Sebagian Desa Menayu	Situs Wisata
		Sebagian Desa Ngawen	Situs Wisata
		Sebagian Desa GunungPring	Situs Wisata
		Sebagian Desa Pucung Rejo	Situs Wisata
		Sebagian Desa Tamanagung	Situs Wisata

1	2	3	4
4.	Salam	Sebagian Desa Gulon	Situs Wisata
		Sebagian Desa Sucen	Situs Wisata, Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Somokerto	Situs Wisata
		Sebagian Desa Kadiluwih	Situs Wisata
		Sebagian Desa Salam	Situs Wisata
		Sebagian Desa Jumoyo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
5.	Srumbung	Sebagian Desa Sudimoro	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Jerukagung	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Kradenan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Mranggen	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Srumbung	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Bringin	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Pucanganom	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Banyuadem	Situs Wisata
6.	Dukun	Sebagian Desa Ketunggeng	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Ngadipuro	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Banyubiru	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Banyudono	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Sumber	Situs Wisata
		Sebagian Desa Keningar	Situs Wisata
		Sebagian Desa Krincing	Situs Wisata
		Sebagian Desa Ngargomulyo	Situs Wisata
		Sebagian Desa Paten	Situs Wisata
		Sebagian Desa Sengi	Situs Wisata
7.	Sawangan	Sebagian Desa Gondowangi	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Sawangan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Butuh	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Mangunsari	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Podosoko	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Ketep	Situs Wisata
		Sebagian Desa Wonolelo	Situs Wisata

1	2	3	4
8.	Candimulyo	Sebagian Desa Bateh	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Trenten	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Kebonrejo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Sonorejo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Tembelang	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Surodadi	Rencana Jalan Bebas Hambatan
9.	Pakis	Sebagian Desa Kragilan	Situs Wisata
		Sebagian Desa Bawang	Rencana Jalan Bebas Hambatan
10.	Tegalrejo	Sebagian Desa Soroyudan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Tegalrejo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Kebonagung	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Japan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Mangunrejo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Donorejo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
11.	Ngablak	Sebagian Desa Pagergunung	Situs Wisata
		Sebagian Desa Keditan	Situs Wisata
		Sebagian Desa Seloprojo	Situs Wisata
12.	Grabag	Sebagian Desa Lebak	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Pesidi	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Salam	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Giriwetan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Cokro	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Klegen	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Baleagung	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Sumurarum	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Banyusari	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Grabag	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Kartoharjo	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Sidogede	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Seworan	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Kalipucang	Rencana Jalan Bebas Hambatan
		Sebagian Desa Losari	Rencana Jalan Bebas Hambatan

1	2	3	4
13.	Secang	Sebagian Desa Pucang	Situs Wisata
		Sebagian Desa Pirikan	Situs Wisata
14.	Windusari	Sebagian Desa Kembangkuning	Situs Wisata
15.	Tempuran	Sebagian Desa Tugurejo	Situs Wisata
		Sebagian Desa Bawang	Situs Wisata
16.	Kajoran	Sebagian Desa Sutopati	Situs Wisata
17.	Salaman	Sebagian Desa Ngadirejo	Situs Wisata
		Sebagian Desa Menoreh	Situs Wisata
18.	Mertoyudan	Sebagian Desa Deyangan	Zona Beautifikasi, Potensi Pengembangan Sumber Daya Ikan Air Tawar

II. Struktur Jaringan Mikrosel



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA LOKASI MENARA
 TELEKOMUNIKASI

SEBARAN LOKASI ZONA ESTETIKA DAN GRID KHUSUS

a. Peta Sebaran Lokasi Zona Estetika



b. Peta Lokasi Sebaran Zona Grid Khusus



c. Data Lokasi Zona Grid Khusus

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Mungkid	Sebagian Desa Rambeanak
		Sebagian Desa Sawitan
		Sebagian Desa Progowati
2.	Borobudur	Sebagian Desa Bumiharjo
		Sebagian Desa Wringinputih
		Sebagian Desa Borobudur
		Sebagian Desa Karangrejo
		Sebagian Desa Kembanglimus
		Sebagian Desa Ngadiharjo
		Sebagian Desa Karanganyar
		Sebagian Desa Tanjungsari
		Sebagian Desa Tuksongo
		Sebagian Desa Majaksingi
		Sebagian Desa Ngargogondo
3.	Mertoyudan	Sebagian Desa Candirejo
		Sebagian Desa Deyangan

d. Lokasi Zona Grid Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c berada dalam zona poligonal maupun lingkaran dengan pusat koordinat:

1. GK-01 413.969,33 Meridian Timur; 9.160.356,94 Meridian Utara dengan Area Poligonal Mungkid-Mertoyudan ;
2. GK-02 411.822,23 Meridian Timur; 9.160.538,84 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
3. GK-03 410.371,85 Meridian Timur; 9.159.932,05 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
4. GK-04 409.284,41 Meridian Timur; 9.158.003,23 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
5. GK-05 410.761,63 Meridian Timur; 9.157.973,85 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
6. GK-06 412.695,81 Meridian Timur; 9.157.618,12 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
7. GK-07 414.117,95 Meridian Timur; 9.156.989,74 Meridian Utara dengan Area Poligonal Borobudur;
8. GK-08 415.847,90 Meridian Timur; 9.159.190,37 Meridian Utara dengan Area Poligonal Mungkid.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,


ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

SEBARAN LOKASI ZONA MERAH DAN MENARA EKSSISTING

I. Peta Sebaran Lokasi Zona Merah



II. Data Lokasi Zona Merah

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Secang	Desa Krincing
		Kelurahan Secang
		Desa Madusari
		Desa Payaman
		Desa Jambewangi
		Desa Pirikan
		Desa Sidomulyo
		Sebagian Desa Ngabean
		Desa Donorojo
		Sebagian Desa Karangkajen
		Sebagian Desa Purwosari
		Sebagian Desa Donomulyo
		Desa Girikulon
		Desa Pucang
		Desa Candisari
		Sebagian Desa Candiretno
		Sebagian Desa Madyocondro
		Sebagian Desa Pancuranmas
		Sebagian Desa Kalijoso
2.	Grabag	Desa Klegen
		Sebagian Desa Baleagung
		Desa Cokro
		Desa Banaran
		Desa Kleteraan
		Sebagian Desa Kalikuto
		Sebagian Desa Sumurarum
		Sebagian Desa Banyusari
		Desa Grabag
		Sebagian Desa Kartoharjo
		Sebagian Desa Sidogede
		Sebagian Desa Citrosono
		Sebagian Desa Sambungrejo
		Desa Tlogorejo
		Desa Tirto
		Desa Ngasinan
		Sebagian Desa Ketawang
		Sebagian Desa Lebak
		Sebagian Desa Giriwetan
		Sebagian Desa Salam
3.	Ngablak	Desa Tejosari
		Sebagian Desa Seloprojo
		Desa Pagergunung
		Sebagian Desa Keditan
		Sebagian Desa Jogoyasan
		Sebagian Desa Selomirah
		Sebagian Desa Kanigoro
		Sebagian Desa Bendungrejo
		Sebagian Desa Sumberejo
		Sebagian Desa Ngablak
		Sebagian Desa Jogoyasan
		Sebagian Desa Genikan

1	2	3
4.	Pakis	Desa Rejosari
		Desa Deseh
		Desa Losari
		Desa Kajangkoso
		Sebagian Desa Kenalan
		Sebagian Desa Ketundan
		Sebagian Desa Pogalan
		Sebagian Desa Gondangsari
		Sebagian Desa Kaponan
		Sebagian Desa Kragilan
		Sebagian Desa Jambewangi
		Sebagian Desa Muneng
		Sebagian Desa Munengwarangan
		Sebagian Desa Gumelen
		Sebagian Desa Daleman Kidul
		Desa Petung
		Sebagian Desa Pakis
		Sebagian Desa Banyusidi
		Sebagian Desa Gejagan
		Sebagian Desa Bawang
5.	Sawangan	Sebagian Desa Banyuroto
		Sebagian Desa Wonolelo
		Sebagian Desa Kepuhan
		Sebagian Desa Soronalan
		Sebagian Desa Gantang
		Sebagian Desa Jati
		Sebagian Desa Sawangan
		Sebagian Desa Gondowangi
		Sebagian Desa Tirtosari
		Sebagian Desa Mangunsari
		Desa Krogowanan
6.	Candimulyo	Desa Surojoyo
		Desa Candimulyo
		Desa Sonorejo
		Desa Kembaran
		Desa Tegalsari
		Sebagian Desa Surodadi
		Sebagian Desa Trenten
		Sebagian Desa Bateh
		Sebagian Desa Purworejo
		Sebagian Desa Tempursari
		Sebagian Desa Tembelang
		Sebagian Desa Kebonrejo
		Sebagian Desa Tampirwetan
		Sebagian Desa Giyanti
		Sebagian Desa Mejing
		Desa Sidomulyo
		Sebagian Desa Tempak
		Desa Podosoko
		Desa Tampir Kulon

1	2	3
7.	Dukun	Desa Wates
		Desa Dukun
		Desa Ngadipuro
		Desa Ketunggeng
		Sebagian Desa Sengi
		Sebagian Desa Paten
		Sebagian Desa Sewukan
		Sebagian Desa Mangunsoko
		Sebagian Desa Sumber
		Sebagian Desa Kalibening
		Sebagian Desa Banyudono
		Desa Banyubiru
8.	Srumbung	Desa Pandanretno
		Desa Srumbung
		Desa Mranggen
		Desa Banyuadem
		Sebagian Desa Tegalrandu
		Sebagian Desa Ngargosoko
		Sebagian Desa Ngablak
		Sebagian Desa Kemiren
		Desa Kamongan
		Sebagian Desa Polengan
		Sebagian Desa Bringin
		Desa Kradenan
		Sebagian Desa Jerukagung
		Sebagian Desa Sudimoro
		Sebagian Desa Pucanganom
		Sebagian Desa Nglumut
9.	Salam	Desa Gulon
		Desa Jumoyo
		Desa Sucen
		Desa Seloboro
		Desa Sirahan
		Desa Salam
		Desa Mantingan
		Desa Kadiluwih
		Desa Somokerto
		Desa Tirto
		Desa Baturono
		Desa Tersangede
10.	Ngluwar	Desa Plosogede
		Desa Jamuskauman
		Desa Ngluwar
		Sebagian Desa Pekunden
		Sebagian Desa Karangtalun
		Desa Somokaton
		Desa Blongkeng

1	2	3
11.	Muntilan	Desa Sedayu
		Desa Tamanagung
		Kelurahan Muntilan
		Desa Gunungpring
		Desa Pucungrejo
		Desa Sukorini
		Desa Tanjung
		Desa Adikarto
		Sebagian Desa Gondosuli
		Desa Keji
		Sebagian Desa Menayu
		Desa Ngawen
		Sebagian Desa Congkrang
		Desa Sriwedari
12.	Mungkid	Desa Treko
		Desa Gondang
		Desa Senden
		Desa Blondo
		Desa Mungkid
		Desa Bumirejo
		Desa Ambartawang
		Desa Paremono
		Sebagian Desa Pabelan
		Sebagian Desa Progowati
		Desa Pagersari
		Sebagian Desa Bojong
		Sebagian Kelurahan Sawitan
		Desa Rambeanak
		Sebagian Desa Ngrajek
		Sebagian Kelurahan Mendut
13.	Mertoyudan	Desa Bulurejo
		Desa Banyurojo
		Desa Mertoyudan
		Kelurahan Sumberejo
		Desa Banjarnegoro
		Desa Kalinegoro
		Desa Donorojo
		Desa Danurejo
		Desa Bondowoso
		Desa Sukorejo
		Desa Jogonegoro
		Desa Pasuruhan
		Desa Deyangan
14.	Borobudur	Desa Kembanglimus
		Desa Tegalarum
		Desa Wringinputih
		Sebagian Desa Bumiharjo
		Sebagian Desa Karangrejo
		Sebagian Desa Ngadiharjo
		Sebagian Desa Sambeng
		Sebagian Desa Kebonsari
		Sebagian Desa Candirejo

1	2	3
15.	Salaman	Desa Salaman
		Desa Ngadirejo
		Desa Kaliabu
		Desa Sidomulyo
		Desa Kebonrejo
		Sebagian Desa Sawangargo
		Sebagian Desa Paripurno
		Desa Banjarharjo
		Sebagian Desa Ngargoretno
		Desa Jebengsari
		Sebagian Desa Tanjunganom
		Sebagian Desa Sriwedari
		Sebagian Desa Kalisalak
		Sebagian Desa Menoreh
		Sebagian Desa Kalirejo
		Sebagian Desa Sidosari
		Sebagian Desa Purwosari
		Desa Krasak
		Sebagian Desa Margoyoso
16.	Tempuran	Desa Ringinanom
		Desa Sumberarum
		Desa Sidoagung
		Desa Tempurejo
		Sebagian Desa Jogomulyo
		Desa Girirejo
		Desa Tanggulrejo
		Sebagian Desa Kalisari
		Sebagian Desa Prajeksari
17.	Kajoran	Desa Sutopati
		Desa Madukoro
		Desa Kajoran
		Desa Sangen
		Sebagian Desa Wonogiri
		Sebagian Desa Wuwuharjo
		Sebagian Desa Madugondo
		Sebagian Desa Bambusari
		Sebagian Desa Sambak
		Sebagian Desa Bumiayu
		Sebagian Desa Ngargosari
		Sebagian Desa Wadas
		Sebagian Desa Banjaragung
		Sebagian Desa Magunrejo
		Sebagian Desa Pandanretno
		Sebagian Desa Bangsri
		Sebagian Desa Pucungroto
		Sebagian Desa Krumpakan
		Sebagian Desa Pandansari
		Sebagian Desa Sidorejo
		Sebagian Desa Sidowangi
		Sebagian Desa Sukomulyo
		Sebagian Desa Sukorejo
		Sebagian Desa Kuwaderan
		Sebagian Desa Sukomakmur

1	2	3
18.	Kaliangkrik	Sebagian Desa Girirejo
		Sebagian Desa Maduretno
		Desa Balerejo
		Sebagian Desa Pengarengan
		Sebagian Desa Mangli
		Sebagian Desa Kebonlegi
		Sebagian Desa Kaliangkrik
		Sebagian Desa Ngawonggo
		Sebagian Desa Temanggung
		Sebagian Desa Ngendrokilo
		Sebagian Desa Ngargosoko
		Sebagian Desa Munggangsari
		Sebagian Desa Banjarejo
		Desa Selomoyo
		Desa Balerejo
		Sebagian Desa Ketangi
19.	Bandongan	Desa Bandongan
		Desa Kalegen
		Sebagian Desa Rejosari
		Sebagian Desa Sidorejo
		Sebagian Desa Gandusari
		Sebagian Desa Ngepanrejo
		Sebagian Desa Kebonagung
		Sebagian Desa Tonoboyo
		Sebagian Desa Trasan
		Sebagian Desa Sukodadi
		Sebagian Desa Salamkanci
		Desa Banyuwangi
		Desa Kedungsari
		Sebagian Desa Sukosari
20.	Windusari	Desa Mangunsari
		Desa Genito
		Desa Candisari
		Desa Windusari
		Desa Tanjungsari
		Desa Wonoroto
		Sebagian Desa Gunungsari
		Sebagian Desa Kalijoso
		Sebagian Desa Pasangsari
		Sebagian Desa Balesari
		Sebagian Desa Umbulsari
		Sebagian Desa Kentengsari
		Sebagian Desa Bandarsedayu
		Sebagian Desa Banjarsari
		Sebagian Desa Gondangrejo
		Sebagian Desa Semen
		Sebagian Desa Kembangkuning
		Sebagian Desa Ngemplak
		Sebagian Desa Girimulyo
		Sebagian Desa Dampit

1	2	3
21.	Tegalrejo	Desa Ngadirejo
		Desa Banyusari
		Sebagian Desa Japan
		Desa Dlimas
		Sebagian Desa Mangunrejo
		Sebagian Desa Donorejo
		Sebagian Desa Klopo
		Sebagian Desa Dawung
		Sebagian Desa Wonokerto
		Sebagian Desa Purwodadi
		Sebagian Desa Glagahombo
		Sebagian Desa Purwosari
		Sebagian Desa Sukorejo
		Sebagian Desa Sidorejo
		Sebagian Desa Tampingan
		Desa Girirejo
		Sebagian Desa Kebonagung
		Sebagian Desa Tegalrejo
		Sebagian Desa Soroyudan
		Sebagian Desa Banyuurip

III. Kawasan zona merah sebagaimana dimaksud pada huruf b berada dalam lingkaran dengan pusat lingkaran:

A. Kecamatan Secang

1. 415.472,12 Meridian Timur; 9.179.204,67 Meridian Utara dengan radius 2 km;
2. 415.319,65 Meridian Timur; 9.179.178,34 Meridian Utara dengan radius 2 km;
3. 417.426,73 Meridian Timur; 9.183.689,94 Meridian Utara dengan radius 2 km;
4. 420.026,07 Meridian Timur; 9.179.241,98 Meridian Utara dengan radius 2 km;
5. 415.283,16 Meridian Timur; 9.179.156,93 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
6. 414.921,35 Meridian Timur; 9.178.364,15 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
7. 416.938,17 Meridian Timur; 9.183.081,05 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
8. 417.493,13 Meridian Timur; 9.183.715,59 Meridian Utara dengan radius 2 km;
9. 417.849,25 Meridian Timur; 9.183.140,62 Meridian Utara dengan radius 1.25 km;
10. 419.422,75 Meridian Timur; 9.178.909,31 Meridian Utara dengan radius 2 km;
11. 414.084,86 Meridian Timur; 9.177.794,64 Meridian Utara dengan radius 1.25 km;
12. 417.340,95 Meridian Timur; 9.183.703,73 Meridian Utara dengan radius 2 km;
13. 419.656,52 Meridian Timur; 9.178.953,48 Meridian Utara dengan radius 2 km;
14. 415.771,83 Meridian Timur; 9.180.890,78 Meridian Utara dengan radius 2 km;
15. 418.065,88 Meridian Timur; 9.183.751,26 Meridian Utara dengan radius 2 km;
16. 417.841,36 Meridian Timur; 9.183.575,32 Meridian Utara dengan radius 1.25 km;

17. 419.001,20 Meridian Timur; 9.181.770,51 Meridian Utara dengan radius 2 km.

B. Kecamatan Grabag

1. 422.792,93 Meridian Timur; 9.181.974,74 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 426.568,83 Meridian Timur; 9.182.297,28 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
3. 428.336,69 Meridian Timur; 9.184.591,48 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 423.489,89 Meridian Timur; 9.185.438,80 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
5. 425.501,95 Meridian Timur; 9.185.356,09 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 426.415,41 Meridian Timur; 9.182.526,23 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 425.665,94 Meridian Timur; 9.185.004,54 Meridian Utara dengan radius 2 km
8. 426.409,80 Meridian Timur; 9.182.436,90 Meridian Utara dengan radius 2 km
9. 425.519,67 Meridian Timur; 9.185.281,05 Meridian Utara dengan radius 2 km

C. Kecamatan Ngablak

1. 433.186,50 Meridian Timur; 9.179.834,40 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 433.293,43 Meridian Timur; 9.179.832,77 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 433.255,90 Meridian Timur; 9.179.839,68 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 433.286,49 Meridian Timur; 9.179.824,91 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 430.618,55 Meridian Timur; 9.185.593,40 Meridian Utara dengan radius 2 km

D. Kecamatan Pakis

1. 426.413,45 Meridian Timur; 9.176.125,80 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 423.649,72 Meridian Timur; 9.176.294,79 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 426.874,61 Meridian Timur; 9.173.177,85 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 432.323,98 Meridian Timur; 9.175.993,63 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 426.357,76 Meridian Timur; 9.176.242,80 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 432.915,17 Meridian Timur; 9.174.751,37 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 426.521,65 Meridian Timur; 9.176.161,68 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
8. 423.849,78 Meridian Timur; 9.176.153,37 Meridian Utara dengan radius 2 km

E. Kecamatan Sawangan

1. 428.129,62 Meridian Timur; 9.168.063,52 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 420.865,95 Meridian Timur; 9.166.342,60 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 421.664,42 Meridian Timur; 9.165.853,14 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 432.883,67 Meridian Timur; 9.173.669,66 Meridian Utara dengan radius 2 km

5. 427.896,93 Meridian Timur; 9.167.843,50 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 428.186,77 Meridian Timur; 9.168.136,35 Meridian Utara dengan radius 2 km

F. Kecamatan Candimulyo

1. 419.645,78 Meridian Timur; 9.168.164,12 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 420.106,59 Meridian Timur; 9.171.668,36 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 416.559,63 Meridian Timur; 9.169.341,76 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 423.951,98 Meridian Timur; 9.172.825,66 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 416.655,35 Meridian Timur; 9.171.357,40 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
6. 419.269,30 Meridian Timur; 9.168.051,83 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 419.826,91 Meridian Timur; 9.171.582,43 Meridian Utara dengan radius 2 km

G. Kecamatan Dukun

1. 423.319,78 Meridian Timur; 9.163.275,84 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 427.329,06 Meridian Timur; 9.164.336,78 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 424.745,97 Meridian Timur; 9.165.124,51 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 424.671,02 Meridian Timur; 9.165.150,15 Meridian Utara dengan radius 2 km

H. Kecamatan Srumbung

1. 423.657,38 Meridian Timur; 9.161.113,65 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 428.038,12 Meridian Timur; 9.161.016,51 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 429.642,88 Meridian Timur; 9.159.942,08 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 426.458,55 Meridian Timur; 9.160.214,45 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 428.938,24 Meridian Timur; 9.161.485,07 Meridian Utara dengan radius 2 km

I. Kecamatan Salam

1. 422.868,36 Meridian Timur; 9.158.954,63 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 424.483,17 Meridian Timur; 9.156.881,16 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
3. 425.266,62 Meridian Timur; 9.155.148,75 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 422.448,08 Meridian Timur; 9.160.182,02 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 423.065,90 Meridian Timur; 9.159.107,41 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
6. 424.721,89 Meridian Timur; 9.157.283,86 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
7. 423.193,01 Meridian Timur; 9.159.025,36 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
8. 425.027,02 Meridian Timur; 9.155.937,86 Meridian Utara dengan radius 2 km
9. 421.975,79 Meridian Timur; 9.156.764,02 Meridian Utara dengan radius 2 km

10. 423.702,71 Meridian Timur; 9.154.299,17 Meridian Utara dengan radius 2 km
11. 423.737,84 Meridian Timur; 9.159.983,11 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
12. 425.069,74 Meridian Timur; 9.156.341,24 Meridian Utara dengan radius 2 km
13. 420.451,18 Meridian Timur; 9.158.928,22 Meridian Utara dengan radius 2 km
14. 423.750,16 Meridian Timur; 9.158.488,05 Meridian Utara dengan radius 2 km
15. 424.910,55 Meridian Timur; 9.156.631,77 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

J. Kecamatan Ngluwar

1. 421.068,15 Meridian Timur; 9.154.001,33 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 421.115,36 Meridian Timur; 9.153.671,50 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 419.378,10 Meridian Timur; 9.156.435,64 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 421.027,28 Meridian Timur; 9.153.705,52 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 420.846,40 Meridian Timur; 9.153.701,78 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

K. Kecamatan Muntilan

1. 420.813,52 Meridian Timur; 9.162.474,86 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 421.325,13 Meridian Timur; 9.161.833,36 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 422.108,77 Meridian Timur; 9.161.794,95 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
4. 421.001,04 Meridian Timur; 9.162.554,11 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
5. 421.231,16 Meridian Timur; 9.162.560,24 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 420.558,23 Meridian Timur; 9.163.483,62 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
7. 421.597,24 Meridian Timur; 9.160.981,41 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
8. 419.496,97 Meridian Timur; 9.160.314,68 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
9. 416.959,72 Meridian Timur; 9.158.362,07 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
10. 417.004,14 Meridian Timur; 9.158.129,64 Meridian Utara dengan radius 2 km
11. 420.241,70 Meridian Timur; 9.160.906,64 Meridian Utara dengan radius 2 km
12. 420.932,85 Meridian Timur; 9.162.561,63 Meridian Utara dengan radius 2 km
13. 416.882,84 Meridian Timur; 9.158.230,59 Meridian Utara dengan radius 2 km

L. Kecamatan Mungkid

1. 417.777,90 Meridian Timur; 9.164.845,33 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 413.909,31 Meridian Timur; 9.161.237,30 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 416.486,56 Meridian Timur; 9.162.489,96 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 421.539,65 Meridian Timur; 9.161.658,15 Meridian Utara dengan radius

- 0.75 km
5. 418.325,17 Meridian Timur; 9.162.796,95 Meridian Utara dengan radius 2 km
 6. 415.216,89 Meridian Timur; 9.166.048,41 Meridian Utara dengan radius 2 km
 7. 414.933,36 Meridian Timur; 9.164.110,35 Meridian Utara dengan radius 2 km
 8. 414.554,99 Meridian Timur; 9.162.103,91 Meridian Utara dengan radius 2 km
 9. 414.251,67 Meridian Timur; 9.159.981,29 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
 10. 416.067,30 Meridian Timur; 9.160.688,77 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
 11. 417.527,29 Meridian Timur; 9.165.137,66 Meridian Utara dengan radius 2 km
 12. 418.672,01 Meridian Timur; 9.162.733,85 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
 13. 414.648,87 Meridian Timur; 9.163.714,16 Meridian Utara dengan radius 2 km
 14. 418.115,55 Meridian Timur; 9.162.352,14 Meridian Utara dengan radius 2 km
 15. 419.023,82 Meridian Timur; 9.167.321,85 Meridian Utara dengan radius 2 km
 16. 415.585,44 Meridian Timur; 9.166.586,04 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

M. Kecamatan Mertoyudan

1. 411.895,71 Meridian Timur; 9.169.894,57 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
2. 410.950,73 Meridian Timur; 9.168.067,38 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
3. 413.819,52 Meridian Timur; 9.170.222,97 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 414.101,63 Meridian Timur; 9.168.191,83 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 411.480,03 Meridian Timur; 9.170.459,99 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
6. 411.097,10 Meridian Timur; 9.168.805,97 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 413.274,02 Meridian Timur; 9.169.908,67 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
8. 414.186,63 Meridian Timur; 9.168.600,61 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
9. 413.003,59 Meridian Timur; 9.166.599,80 Meridian Utara dengan radius 2 km
10. 410.831,70 Meridian Timur; 9.167.277,98 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
11. 411.808,07 Meridian Timur; 9.169.976,01 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
12. 414.908,36 Meridian Timur; 9.170.211,30 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
13. 415.484,36 Meridian Timur; 9.169.871,57 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
14. 414.927,36 Meridian Timur; 9.169.507,29 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
15. 411.982,01 Meridian Timur; 9.170.735,09 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
16. 414.176,55 Meridian Timur; 9.169.429,24 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

17. 410.297,99 Meridian Timur; 9.167.654,67 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
18. 413.069,73 Meridian Timur; 9.168.345,65 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
19. 414.203,89 Meridian Timur; 9.168.700,15 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
20. 411.654,71 Meridian Timur; 9.163.109,06 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
21. 413.897,16 Meridian Timur; 9.170.125,48 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
22. 411.077,06 Meridian Timur; 9.169.027,94 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
23. 411.803,35 Meridian Timur; 9.164.892,12 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
24. 411.292,82 Meridian Timur; 9.164.860,66 Meridian Utara dengan radius 2 km
25. 414.779,01 Meridian Timur; 9.170.106,37 Meridian Utara dengan radius 2 km
26. 414.117,63 Meridian Timur; 9.168.254,22 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
27. 411.369,18 Meridian Timur; 9.164.731,01 Meridian Utara dengan radius 2 km

N. Kecamatan Borobudur

1. 416.474,24 Meridian Timur; 9.155.909,01 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 410.659,71 Meridian Timur; 9.161.575,18 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 407.359,91 Meridian Timur; 9.160.905,99 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 407.956,97 Meridian Timur; 9.160.726,81 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 408.625,29 Meridian Timur; 9.160.488,95 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

O. Kecamatan Salaman

1. 399.121,91 Meridian Timur; 9.164.318,34 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 399.054,88 Meridian Timur; 9.163.504,57 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 405.122,35 Meridian Timur; 9.162.004,68 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 404.100,62 Meridian Timur; 9.161.967,26 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 399.300,71 Meridian Timur; 9.163.601,94 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 406.212,18 Meridian Timur; 9.162.754,00 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
7. 406.039,74 Meridian Timur; 9.158.320,36 Meridian Utara dengan radius 2 km
8. 401.056,99 Meridian Timur; 9.164.354,54 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
9. 398.372,24 Meridian Timur; 9.166.086,11 Meridian Utara dengan radius 2 km
10. 404.144,95 Meridian Timur; 9.162.035,13 Meridian Utara dengan radius 2 km
11. 404.588,51 Meridian Timur; 9.164.442,62 Meridian Utara dengan radius 2 km
12. 405.360,59 Meridian Timur; 9.161.974,97 Meridian Utara dengan radius 2 km

13. 398.745,89 Meridian Timur; 9.163.697,73 Meridian Utara dengan radius 2 km
14. 404.245,35 Meridian Timur; 9.159.882,13 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
15. 399.159,48 Meridian Timur; 9.164.235,50 Meridian Utara dengan radius 2 km
16. 404.232,21 Meridian Timur; 9.161.982,45 Meridian Utara dengan radius 2 km

P. Kecamatan Tempuran

1. 408.102,76 Meridian Timur; 9.166.052,16 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 408.269,20 Meridian Timur; 9.166.543,14 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 408.120,46 Meridian Timur; 9.164.008,25 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 408.180,15 Meridian Timur; 9.166.199,68 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 408.214,94 Meridian Timur; 9.165.892,50 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
6. 408.711,71 Meridian Timur; 9.162.546,10 Meridian Utara dengan radius 2 km

Q. Kecamatan Kajoran

1. 400.537,73 Meridian Timur; 9.171.016,54 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 395.974,20 Meridian Timur; 9.168.315,71 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 396.123,24 Meridian Timur; 9.168.534,51 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 397.811,71 Meridian Timur; 9.175.989,87 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 400.437,62 Meridian Timur; 9.170.710,07 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
6. 400.295,81 Meridian Timur; 9.170.609,73 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 396.053,89 Meridian Timur; 9.168.304,28 Meridian Utara dengan radius 2 km
8. 397.138,85 Meridian Timur; 9.178.622,07 Meridian Utara dengan radius 2 km

R. Kecamatan Kaliangkrik

1. 402.061,75 Meridian Timur; 9.179.486,49 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 403.804,77 Meridian Timur; 9.177.877,85 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 401.806,28 Meridian Timur; 9.175.199,05 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 402.121,07 Meridian Timur; 9.174.947,27 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 401.801,65 Meridian Timur; 9.175.140,66 Meridian Utara dengan radius 2 km

S. Kecamatan Bandongan

1. 410.011,78 Meridian Timur; 9.174.664,10 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 412.287,89 Meridian Timur; 9.172.800,79 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 409.485,59 Meridian Timur; 9.171.196,17 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 406.158,86 Meridian Timur; 9.176.587,54 Meridian Utara dengan radius 2 km

5. 406.151,32 Meridian Timur; 9.176.546,84 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 409.993,84 Meridian Timur; 9.174.697,01 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 411.234,56 Meridian Timur; 9.172.246,85 Meridian Utara dengan radius 2 km
8. 406.063,17 Meridian Timur; 9.156.740,97 Meridian Utara dengan radius 2 km

T. Kecamatan Windusari

1. 410.739,71 Meridian Timur; 9.178.486,16 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 409.287,67 Meridian Timur; 9.181.675,91 Meridian Utara dengan radius 2 km
3. 410.595,51 Meridian Timur; 9.178.644,66 Meridian Utara dengan radius 2 km
4. 404.898,53 Meridian Timur; 9.180.658,07 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 406.932,40 Meridian Timur; 9.182.299,37 Meridian Utara dengan radius 2 km
6. 409.840,68 Meridian Timur; 9.181.635,91 Meridian Utara dengan radius 2 km
7. 406.939,71 Meridian Timur; 9.182.399,99 Meridian Utara dengan radius 2 km

U. Kecamatan Tegalrejo

1. 419.577,65 Meridian Timur; 9.175.046,24 Meridian Utara dengan radius 2 km
2. 416.921,13 Meridian Timur; 9.174.016,90 Meridian Utara dengan radius 0.75 km
3. 416.157,01 Meridian Timur; 9.176.113,55 Meridian Utara dengan radius 1.25 km
4. 419.393,24 Meridian Timur; 9.175.260,53 Meridian Utara dengan radius 2 km
5. 419.673,36 Meridian Timur; 9.175.289,41 Meridian Utara dengan radius 1.25 km

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

ZAENAL ARIFIN


Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

SEBARAN LOKASI ZONA MENARA BARU

I. Peta Sebaran Lokasi Zona Menara Baru



II. Data Lokasi Grid

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Borobudur	Sebagian Desa Ngadiharjo
		Sebagian Desa Giripurno
		Sebagian Desa Giritengah
		Sebagian Desa Kenalan
		Sebagian Desa Sambeng
2.	Salaman	Sebagian Desa Ngargoretno
		Sebagian Desa Kalirejo
		Sebagian Desa Paripurno
		Sebagian Desa Kalisalak
		Sebagian Desa Sriwedari
		Sebagian Desa Menoreh
		Sebagian Desa Sawangargo
		Sebagian Desa Margoyoso
		Sebagian Desa Sidosari
		Sebagian Desa Purwosari
		Sebagian Desa Ngampeldento
3.	Kajoran	Sebagian Desa Wonogiri
		Sebagian Desa Kuwaderan
		Sebagian Desa Wuwuharjo
		Sebagian Desa Madukoro
		Sebagian Desa Bambusari
		Sebagian Desa Bumiayu
		Desa Sambak
		Sebagian Desa Ngargosari
		Desa Ngendrosari
		Sebagian Desa Lesanpuro
		Sebagian Desa Banjaretno
		Desa Madugondo
		Sebagian Desa Wadas
		Sebagian Desa Krinjing
		Sebagian Desa Bangsri
		Sebagian Desa Pucungroto
		Sebagian Desa Sangen
		Desa Sidorejo
		Desa Sidowangi
		Sebagian Desa Banjaragung
		Sebagian Desa Kajoran
		Sebagian Desa Sukomulyo
		Sebagian Desa Sukorejo
		Sebagian Desa Sutopati
		Sebagian Desa Krumpakan
		Sebagian Desa Mangunrejo
		Sebagian Desa Pandansari
		Sebagian Desa Pandanretno

1	2	3
4.	Bandongan	Desa Tonoboyo
		Sebagian Desa Kebonagung
		Sebagian Desa Kalegen
		Sebagian Desa Tonoboyo
		Sebagian Desa Sukodadi
		Sebagian Desa Ngepanrejo
		Sebagian Desa Gandusari
		Sebagian Desa Rejosari
		Sebagian Desa Trasan
		Sebagian Desa Sidorejo
		Sebagian Desa Salamkanci
		Sebagian Desa Sukosari
5.	Candimulyo	Sebagian Desa Purworejo
		Sebagian Desa Surodadi
		Sebagian Desa Tempusari
		Desa Tembelang
		Sebagian Desa Candimulyo
		Sebagian Desa Kebonrejo
		Sebagian Desa Trenten
		Sebagian Desa Sonorejo
		Sebagian Desa Giyanti
6.	Dukun	Sebagian Desa Banyudono
		Sebagian Desa Ketunggeng
		Sebagian Desa Ngadipuro
		Sebagian Desa Wates
		Sebagian Desa Dukun
		Sebagian Desa Kalibening
		Sebagian Desa Sumber
		Sebagian Desa Ngargomulyo
		Sebagian Desa Mangunsoko
		Sebagian Desa Krinjing
		Sebagian Desa Paten
7.	Grabag	Desa Sugihmas
		Sebagian Desa Pucungsari
		Sebagian Desa Pesidi
		Sebagian Desa Ketawang
		Desa Banyusari
		Sebagian Desa Kalikuto
		Sebagian Desa Kartoharjo
		Sebagian Desa Sumurarum
		Desa Losari
		Desa Kalipucang
		Desa Seworan
		Sebagian Desa Ngrancah
		Sebagian Desa Banjarsari
		Sebagian Desa Citrosono

1	2	3
8.	Kaliangkrik	Sebagian Desa Temanggung
		Sebagian Desa Ngawonggo
		Sebagian Desa Kaliangkrik
		Sebagian Desa Ngendrokilo
		Sebagian Desa Munggangsari
		Desa Ketangi
		Desa Bumirejo
		Desa Beseran
		Sebagian Desa Girirejo
		Sebagian Desa Giriwarno
		Sebagian Desa Balekerto
		Sebagian Desa Banjarejo
		Sebagian Desa Maduretno
9.	Mertoyudan	-
10.	Mungkid	-
11.	Muntilan	-
12.	Ngablak	Desa Magersari
		Desa Kanigoro
		Desa Selomirah
		Desa Madyogondo
		Desa Girirejo
		Desa Genikan
		Sebagian Desa Bendungrejo
		Sebagian Desa Sumberejo
		Sebagian Desa Ngablak
		Sebagian Desa Pandean
		Sebagian Desa Jogoyasan
		Sebagian Desa Keditan
13.	Ngluwar	Sebagian Desa Bligo
		Sebagian Desa Pekunden
14.	Windusari	Sebagian Desa Ngemplak
		Sebagian Desa Girimulyo
		Sebagian Desa Wonoroto
		Sebagian Desa Kalijoso
		Sebagian Desa Gunungsari
		Sebagian Desa Pasangsari
		Sebagian Desa Genito
		Sebagian Desa Candisari
		Sebagian Desa Windusari
		Sebagian Desa Balesari
		Sebagian Desa Kembangkuning
		Sebagian Desa Semen
		Sebagian Desa Bandarsedayu
		Sebagian Desa Banjarsari

1	2	3
15.	Pakis	Desa Muneng
		Desa Jambewangi
		Sebagian Desa Gejagan
		Sebagian Desa Kajangkoso
		Sebagian Desa Munengwarangan
		Sebagian Desa Gumelen
		Sebagian Desa Pakis
		Sebagian Desa Banyusidi
		Sebagian Desa Petung
		Sebagian Desa Daleman Kidul
		Sebagian Desa Pogalan
		Sebagian Desa Ketundan
		Sebagian Desa Kragilan
		Sebagian Desa Kaponan
		Sebagian Desa Gondangsari
		Sebagian Desa Kenalan
16.	Srumbung	Sebagian Desa Sudimoro
		Sebagian Desa Nglumut
		Sebagian Desa Jerukagung
		Sebagian Desa Kradenan
		Sebagian Desa Kamongan
		Sebagian Desa Banyuadem
		Sebagian Desa Kemiren
		Sebagian Desa Kaliurang
		Sebagian Desa Ngablak
		Sebagian Desa Ngargosoko
		Sebagian Desa Tegalrandu
		Sebagian Desa Bringin
		Sebagian Desa Srumbung
		Sebagian Desa Polengan
		Sebagian Desa Pandanretno
		Sebagian Desa Pucanganom
17.	Tempuran	Desa Kemutuk
		Desa Tugurejo
		Desa Pringombo
		Sebagian Desa Bawang
		Sebagian Desa Temanggal
		Sebagian Desa Growong
		Sebagian Desa Kalisari
		Sebagian Desa Girirejo
		Sebagian Desa Jogomulyo
		Sebagian Desa Tugurejo
		Sebagian Desa Prajeksari
18.	Tegalrejo	Desa Soroyudan
		Desa Japan
		Desa Kebonagung
		Desa Donorejo
		Sebagian Desa Sukorejo
		Sebagian Desa Klopo
		Sebagian Desa Banyusari
		Sebagian Desa Tegalrejo
		Sebagian Desa Mangunrejo
		Sebagian Desa Dlimas

1	2	3
19.	Sawangan	Sebagian Desa Gondowangi
		Sebagian Desa Mangunsari
		Sebagian Desa Podosoko
		Sebagian Desa Butuh
		Sebagian Desa Sawangan
		Sebagian Desa Jati
		Sebagian Desa Soronalan
		Sebagian Desa Krogowanan
		Sebagian Desa Gantang
		Sebagian Desa Kepuhan
		Desa Wulunggunung
		Sebagian Desa Ketep
		Sebagian Desa Banyuroto
		Sebagian Desa Wonolelo
20.	Secang	Sebagian Desa Kalijoso
		Sebagian Desa Ngadirojo
		Sebagian Desa Madyocondro
		Sebagian Desa Ngabean
		Sebagian Desa Purwosari
		Sebagian Desa Karangkejèn
21.	Salam	-

III. Lokasi menara baru sebagaimana dimaksud pada huruf b berada dalam zona lingkaran dengan pusat koordinat:

1. 420.151,07 Meridian Timur; 9.150.314,58 Meridian Utara dengan radius 2 km;
2. 412.394,32 Meridian Timur; 9.175.828,99 Meridian Utara dengan radius 2 km;
3. 407.883,21 Meridian Timur; 9.175.175,11 Meridian Utara dengan radius 2 km;
4. 408.861,12 Meridian Timur; 9.172.319,55 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
5. 408.454,45 Meridian Timur; 9.177.349,02 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
6. 414.303,76 Meridian Timur; 9.155.738,55 Meridian Utara dengan radius 0.75 km;
7. 408.046,36 Meridian Timur; 9.156.654,01 Meridian Utara dengan radius 2 km;
8. 421.879,46 Meridian Timur; 9.173.288,04 Meridian Utara dengan radius 2 km;
9. 431.184,82 Meridian Timur; 9.165.776,04 Meridian Utara dengan radius 2 km;
10. 433.239,15 Meridian Timur; 9.167.393,47 Meridian Utara dengan radius 2 km;
11. 425.777,89 Meridian Timur; 9.179.379,12 Meridian Utara dengan radius 2 km;
12. 427.524,14 Meridian Timur; 9.189.274,55 Meridian Utara dengan radius 2 km;
13. 425.478,03 Meridian Timur; 9.189.297,27 Meridian Utara dengan radius 2 km;
14. 422.100,17 Meridian Timur; 9.184.882,46 Meridian Utara dengan radius 2 km;
15. 397.025,56 Meridian Timur; 9.172.116,29 Meridian Utara dengan radius 2 km;
16. 398.688,92 Meridian Timur; 9.168.626,66 Meridian Utara dengan radius 2 km;
17. 400.574,08 Meridian Timur; 9.173.223,80 Meridian Utara dengan radius 2 km;
18. 401.973,27 Meridian Timur; 9.167.380,24 Meridian Utara dengan radius 2 km;
19. 396.473,03 Meridian Timur; 9.164.492,53 Meridian Utara dengan radius 2 km;
20. 403.878,28 Meridian Timur; 9.170.793,37 Meridian Utara dengan radius 2 km;
21. 405.915,57 Meridian Timur; 9.173.333,38 Meridian Utara dengan radius 2 km;
22. 400.297,08 Meridian Timur; 9.176.661,04 Meridian Utara dengan radius 2 km;
23. 403.230,97 Meridian Timur; 9.172.960,49 Meridian Utara dengan radius 2 km;
24. 430.990,19 Meridian Timur; 9.182.024,95 Meridian Utara dengan radius 2 km;
25. 433.715,40 Meridian Timur; 9.183.612,46 Meridian Utara dengan radius 2 km;
26. 428.742,24 Meridian Timur; 9.181.436,72 Meridian Utara dengan radius 2 km;
27. 429.217,48 Meridian Timur; 9.179.326,20 Meridian Utara dengan radius 2 km;
28. 431.032,44 Meridian Timur; 9.178.280,98 Meridian Utara dengan radius 2 km;
29. 428.829,20 Meridian Timur; 9.176.876,65 Meridian Utara dengan radius 2 km;

30. 435.438,19 Meridian Timur; 9.178.494,95 Meridian Utara dengan radius 2 km;
31. 430.371,06 Meridian Timur; 9.175.129,90 Meridian Utara dengan radius 2 km;
32. 429.318,35 Meridian Timur; 9.172.876,01 Meridian Utara dengan radius 2 km;
33. 401.820,13 Meridian Timur; 9.161.391,04 Meridian Utara dengan radius 2 km;
34. 404.601,82 Meridian Timur; 9.156.003,99 Meridian Utara dengan radius 2 km;
35. 431.439,98 Meridian Timur; 9.171.600,35 Meridian Utara dengan radius 2 km;
36. 428.917,62 Meridian Timur; 9.170.346,45 Meridian Utara dengan radius 2 km;
37. 434.870,76 Meridian Timur; 9.172.066,25 Meridian Utara dengan radius 2 km;
38. 424.273,87 Meridian Timur; 9.167.381,01 Meridian Utara dengan radius 2 km;
39. 432.260,19 Meridian Timur; 9.161.572,62 Meridian Utara dengan radius 2 km;
40. 427.991,58 Meridian Timur; 9.157.877,94 Meridian Utara dengan radius 2 km;
41. 430.196,44 Meridian Timur; 9.163.265,96 Meridian Utara dengan radius 2 km;
42. 434.131,23 Meridian Timur; 9.165.541,03 Meridian Utara dengan radius 2 km;
43. 425.638,95 Meridian Timur; 9.162.404,98 Meridian Utara dengan radius 2 km;
44. 421.443,13 Meridian Timur; 9.176.431,88 Meridian Utara dengan radius 2 km;
45. 406.485,81 Meridian Timur; 9.171.326,02 Meridian Utara dengan radius 2 km;
46. 407.369,70 Meridian Timur; 9.170.667,01 Meridian Utara dengan radius 2 km;
47. 405.431,52 Meridian Timur; 9.167.527,96 Meridian Utara dengan radius 2 km;
48. 403.414,29 Meridian Timur; 9.182.480,98 Meridian Utara dengan radius 2 km;
49. 406.824,87 Meridian Timur; 9.179.507,67 Meridian Utara dengan radius 2 km;
50. 413.614,96 Meridian Timur; 9.182.382,14 Meridian Utara dengan radius 2 km;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN